






**STANDAR PELAKSANAAN DIES NATALIS UNDIKSHA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Dr. I Ketut Gading, M.Psi
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor III  Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali
Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1267/UN48/PJ/2016

Tentang

Standar Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Standar Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Standar Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

REFERENSI

- Gibson, Robert L., Mitchell Marianne H. 2010. *Bimbingan dan Konseling Edisi Ketujuh*. Alih Bahasa Oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*
- Suherman. 2008. *Konsep dan Aplikasi Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Pendidikan Indones

BAB

3

PENUTUP

Standar pelaksanaan kebijakan dan layanan BK, informasi kerja mahasiswa dan lulusan ini merupakan standar minimal yang harus dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. Pengembangan yang dimaksudkan untuk menambah kualitas pelaksanaan sangat diharapkan sepanjang relevan dengan kepentingan mahasiswa dan tidak menyimpang dari standar ini.

Setelah ditetapkannya standar ini, maka standar atau panduan lain tentang pelaksanaan kebijakan dan layanan BK, informasi kerja mahasiswa dan lulusan, tidak berlaku lagi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Standar Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Standar Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Standar Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Standar Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha* untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Mutu SPMI Undiksha ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Standar Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha lingkungan Undiksha, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi di lingkungan Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristek Dikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

- d. Perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan yang disediakan oleh fakultas/pascasarjana dilakukan oleh fakultas masing-masing atau pascasarjana.

MEKANISME PENETAPAN STANDAR

Prosedur	Penyusunan Standar	Pembahasan standar tahap 1	Revisi Standar	Pembahasan Standar tahap 2	Penetapan Standar
Pelaksanaan	KJM	KJM	KJM	KJM, lembaga kemahasiswaan, Kajar, Dekan, Rektor	Rektor

MEKANISME PEMENUHAN STANDAR

Prosedur	Sosialisasi Standar	Pelaksanaan Standar dan pendampingan	Evaluasi/asesmen	Rekomendasi
Pelaksana	Rektor	Panitia dan Partisipan/peserta didampingi pimpinan Universitas	KJM	KJM

MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR

1. Hal-hal yang bersifat kebijakan ditetapkan oleh Rektor dengan surat keputusan rektor
2. Mekanisme atau prosedur teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan peringatan dies natalis disusun dan ditetapkan oleh panitia dengan persetujuan pihak-pihak yang melibatkan.
3. Sanksi dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan peringatan dies natalis Undiksha ditetapkan oleh panitia atas persetujuan pihak-pihak yang terlibat.

2.3 Standar Tenaga Pelaksana Peringatan Dies Natalis

- a. Peringatan *dies natalis* Undiksha dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. Panitia Peringatan *dies natalis* harus melibatkan unsur dosen, mahasiswa, dan pegawai Undiksha.
- c. Pada tiap-tiap fakultas/pascasarjana dapat dibentuk panitia yang bertugas menyiapkan partisipasi masing-masing fakultas/pascasarjana dalam kegiatan peringatan dies natalis.
- d. Panitia di tingkat fakultas dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur fakultas/pascasarjana.

2.4 Standar Sarana dan Prasarana Peringatan Dies Natalis

- a. Untuk melaksanakan kegiatan peringatan dies natalis Undiksha panitia harus menyiapkan: (1) lapangan upacara pembukaan, (2) ruang kegiatan akademik, (3) lapangan olah raga sesuai dengan cabang olahraga yang dilombakan atau dipertandingkan, (4). Ruangan pentas dan lomba seni sesuai cabang seni yang dipentaskan atau dilombakan, (4) ruang orasi ilmiah dan sidang terbuka Senat Undiskha, (5) alat-alat olah raga dan seni yang digunakan bersama oleh parstisipan/peserta seperti bola, gong, dan yang sejenisnya.
- b. Peralatan yang dibutuhkan oleh partisipan atau peserta yang merupakan satu kesatuan dari materi yang ditampilkan dan hanya digunakan oleh partisipan/peserta bersangkutan disiapkan oleh partisipan/peserta.

2.5 Standar Pembiayaan Kegiatan Peringatan Dies Natalis Undiksha

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan peringatan dies natalis Undiksha disediakan oleh Undiksha
- b. Biaya untuk menyiapkan partisipasi fakultas/pascasarjana dalam kegiatan dies natalis Undiksha disediakan oleh masing-masing fakultas/pascasarjana.
- c. Perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan yang disediakan oleh Undiksha dilakukan oleh panitia dengan persetujuan Rektor.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidak mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen KJM ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya semoga mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas 46 dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan 63

BAB

2

STANDAR PELAKSANAAN DIES NATALIS UNDIKSHA

2.1 Standar Isi Peringatan Dies Natalis

Peringatan dies natalis Undiksha diisi dengan kegiatan bidang akademik maupun non akademik untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Undiksha. Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 antara lain : (a) Upacara pembukaan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Undiksha dan unsur-unsur *civitas academica* Undiksha, (b) eksibisi, lomba, dan pertandingan bidang akademik, olahraga dan seni, (c) seminar pendidikan, (d) bakti sosial (e) orasi ilmiah, dan (f) sidang terbuka Senat Universitas.

2.6 Standar Proses Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha

- Peringatan Dies Natalis Undiksha dilaksanakan setiap tahun
- Perayaan Dies Natalis dilaksanakan selama 1 minggu sebelum tanggal kelahiran Undiksha.
- Perayaan Dies Natalis diawali dengan upacara pembukaan dan diakhiri dengan acara puncak berupa sidang terbuka Senat Undiksha.
- Kegiatan peringatan dies natalis yang membutuhkan waktu yang lama (lebih dari 1 minggu) dapat dimulai sebelum upacara pembukaan dies natalis akan tetapi harus sudah diakhiri sebelum acara puncak.
- Program/materi serta susunan acara peringatan dies natalis dibuat dan diusulkan oleh panitia kepada Rektor dengan memperhatikan arahan pimpinan Universitas, aspirasi fakultas dan lembaga kemahasiswaan.
- Program/materi dan susunan acara peringatan dies natalis ditetapkan oleh Rektor
- Pelaksanaan peringatan dies natalis dievaluasi dan dilaporkan oleh panitia kepada Rektor sebagai bahan perbaikan pelaksanaan peringatan dies natalis berikutnya.

1.2 Tujuan

Secara umum tujuan dilaksanakannya peringatan dies natalis Undiksha adalah menyediakan momentum bagi seluruh civitas academica Undiksha untuk:

1. Melakukan refleksi mendalam terhadap kinerja lembaga selama 1 tahun.
2. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan tentang apa yang telah dilakukan Undiksha untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha serta memenuhi tuntutan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.
3. Menampilkan hasil-hasil pembinaan kegiatan kemahasiswaan tiap fakultas/ Pascasarjana dalam berbagai eksibisi, lomba, dan pertandingan bidang olahraga dan seni sekaligus meningkatkan kohesivitas civitas academica inter dan antar fakultas di lingkungan Undiksha
4. Meningkatkan kepedulian Undiksha terhadap persoalan-persoalan pendidikan, lingkungan sosial maupun lingkungan alam.
5. Menggali masukan dari lulusan, pemakai lulusan, dan masyarakat luas sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja Undiksha.
6. Meningkatkan kerjasama Undiksha dengan Instansi lain

1.3 Landasan Yuridis Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pasal 22 ayat (1) yang menyatakan Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Standar Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha lingkungan Undiksha ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

Halaman

LEMBAR PENGENDALIAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
KATA SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR KEPALA KJM

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Tujuan	2
	1.3 Landasan Yuridis Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha.....	2
BAB II	STANDAR PELAKSANAAN DIES NATALIS UNDIKSHA	
	2.1 Standar Isi Peringatan Dies Natalis.....	3
	2.2 Standar Proses Pelaksanaan Dies Natalis Undiksha...	3
	2.3 Standar Tenaga Pelaksana Peringatan Dies Natalis....	4
	2.4 Standar Sarana dan Prasarana Peringatan Dies Natalis.....	4
	2.5 Standar Pembiayaan Kegiatan Peringatan Dies Natalis Undiksha.....	4
BAB IV	PENUTUP	6
REFERENSI	6



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperingati hari kelahiran (dies natalis) telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak berabad-abad yang lampau di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya kelahiran seorang manusia yang diperingati, tetapi juga kelahiran suatu negara, kelahiran suatu daerah, kelahiran suatu lembaga, kelahiran suatu organisasi dan kelahiran-kelahiran yang lainnya.

Universitas Pendidikan Ganesha sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi, juga diperingati hari kelahirannya setiap tahun oleh *civitas academica*-nya. Peringatan hari kelahiran atau dies natalis itu dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan lomba-lomba bidang kesenian, lomba-lomba atau pertandingan olahraga, orasi ilmiah, bakti sosial, dan lain sebagainya.

Selama ini kegiatan peringatan dies natalis tersebut tidak didasarkan pada standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Rektor, sehingga berpeluang tidak tepat sasaran, dan sulit mengukur keberhasilan pelaksanaannya akibat tidak adanya parameter atau standar yang jelas. Untuk maksud memberikan arah yang jelas, serta menyediakan parameter atau standar yang jelas bagi pelaksanaan peringatan dies natalis Undiksha setiap tahun, maka dokumen ini disusun dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Undiksha